



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 21 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 39 TAHUN  
2021 TENTANG STANDAR BIAYA PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PELAKSANAAN  
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA SUBULUSSALAM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Subulussalam dibutuhkan anggaran dalam menunjang pelaksanaan, serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah, Walikota Subulussalam telah menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pencegahan, Penanganan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Subulussalam;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2022, perlu merubah Standar Biaya Pencegahan, Penanganan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Subulussalam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pencegahan, Penanganan dan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Subulussalam.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SUBULUSSALAM.

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pencegahan, Penanganan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 39) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Kota Subulussalam  
pada tanggal 24 Februari 2021 M  
23 Rajab 1443 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM  
  
AFFAN ALFIAN

Diundangkan Di Subulussalam  
pada tanggal 24 Februari 2021 M  
23 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM,  


TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 21

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 21 Tahun 2022

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pencegahan, Penanganan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Subulussalam.

STANDAR BIAYA PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PELAKSANAAN  
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KOTA  
SUBULUSSALAM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Honor/ Jasa Pencegahan dan Penanganan COVID-19</b>		
	a. Jasa Petugas yang melakukan Pemeriksaan dengan RDT Antigen	Orang/ kasus	40.000
	b. Honor Petugas Tracer	Orang/Bulan	300.000
	c. Insentif Petugas Tracer	Orang/ kasus	15.000
	d. Honor Pengolah Data	Orang/Bulan	1.000.000
	e. Honor Petugas Penginput Aplikasi Smile	Orang/Bulan	400.000
	f. Honor Petugas Penginput Aplikasi Pengusulan Insentif dan Santunan Kematian	Orang/Bulan	500.000
	g. Honor Tim Verifikator Internal RSUD Pengusulan Insentif dan Santunan Kematian	Orang/Bulan	700.000
	h. Honor Tim Verifikator External RSUD Pengusulan Insentif dan Santunan Kematian	Orang/Bulan	700.000
<b>II</b>	<b>Honor Tim Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19</b>		
	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.200.000
	Ketua	Orang/Bulan	1.100.000
	Koordinator Dinkes	Orang/Bulan	1.000.000
	Koordinator Kecamatan	Orang/Bulan	900.000
	Anggota	Orang/Bulan	800.000
<b>III</b>	<b>Honor Tim Vaksinasi Covid-19 Puskesmas</b>		
	Kepala Puskesmas	Orang/Bulan	1.000.000
	Dokter	Orang/Bulan	950.000
	Jurim	Orang/Bulan	900.000
	Anggota Vaksinator	Orang/Bulan	800.000

7

<b>IV</b>	<b>Honor Tim Pokja PP KIPI Vaksin Covid-19</b>		
	Pengarah	Orang/Bulan	700.000
	Koordinator	Orang/Bulan	600.000
	Ketua	Orang/Bulan	500.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	450.000
	Ketua Bidang	Orang/Bulan	400.000
	Anggota	Orang/Bulan	350.000

 WALIKOTA SUBULUSSALAM 

AFFAN ALFIAN